



6421/PMI-D/SD-S1/2024

**EVALUASI KEWAJIBAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
PKH BERDASARKAN PERMENSOS NO. 1 TAHUN 2018 DI
KELURAHAN TANGKERANG TENGAH KECAMATAN
MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Srata Satu (S1) Sarjana Sosial (S. Sos)

Oleh :

YOGA PRASETYO
NIM. 11840113919

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

RIAU

2024

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: "EVALUASI KEWAJIBAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) PKH BERDASARKAN PERMENSOS NO. 1 TAHUN 2018 DI KELURAHAN TINGKERANG TENGAH KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU" yang ditulis oleh :

Nama : Yoga Prasetyo
NIM : 11840113919
Organisasi : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)


Telah dimunaqasahkan dalam ujian sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hari / tanggal : Rabu, 20 Desember 2023

Sehingga skripsi ini dapat diterima Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Januari 2024

Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
UIN Suska Riau



Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA
NIP. 19811118 200901 1 006

Panitia Sidang Munaqasah

Ketua / Penguji I

Dr. Fiti Antin, S.Sos., M.Si
NIP. 19700301 199903 2 002

Penguji III

Dr. Ginda Harahap, M.Ag
NIP. 19630326 199102 1 001

Sekretaris / Penguji II

Muhammad Soim, M.A
NIK. 19830622 202321 1 014

Penguji IV

Darusman, M.Ag
NIK. 19700813 199703 1 001

© Hak cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya telah siap penulis skripsi saudara:

: Yoga Prasetyo

: 11840113919

Tema Skripsi : Evaluasi Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH Berdasarkan Permensos No.1 Tahun 2018 Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk di munaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pembimbing Skripsi

Dr. Ginda Harahap, M.Ag
NIP. 19630326 199102 1 001

Mengetahui
Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

Dr. Titi Antin, S.Sos., M.Si
NIP. 19700301 199903 2 002

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutipkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Kami yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Yoga Prasetyo
 NIM : 11840113919
 Judul : Evaluasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Berdasarkan Permensos No. 1 Tahun 2018 Dikelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru
 Telah Diseminarkan Pada:
 Hari : Rabu
 Tanggal : 14 September

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 14 September 2022

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,


 Darusman, M.Ag

NIP/NIK.197008131997031001

Penguji II,



Yefni, M.Si

NIP/NIK.197009142014112001

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
 Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 7 Desember 2023

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dosen Pembimbing Skripsi
 : Nona Dinas
 : **Pengajuan Ujian Skripsi**

Kepada Yth
 Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 Di Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Setelah membaca, meneliti dan memberi petunjuk serta melakukan perubahan seperlunya, maka kami selaku Dosen Pembimbing menyetujui bahwa skripsi saudara **Yoga Prasetyo, NIM: 11840113919** dengan judul **“Evaluasi Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH Berdasarkan Permensos No.1 Tahun 2018 Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru”**. Telah dapat diajukan untuk mengikuti **Ujian Skripsi/Munaqasah** guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan Ini kami buat atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wasalamu'alaikum Wr Wb

Mengetahui,
 Pembimbing Skripsi

Dr. Ginda Harahap, M.Ag
NIP. 19630326 199102 1 001

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN ORISIONALITAS

Wawakil yang bertanda tangan di bawah ini :

: Yoga Prasetyo

: 11840113919

Tempat/Tanggal Lahir

: Batu Langkah Kecil, 31 Agustus 1999

Pusan

: Pengembangan Masyarakat Islam

Judul Skripsi

: Evaluasi Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH Berdasarkan Permensos No.1 Tahun 2018 Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum bagian dari skripsi ini, jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila ditemukan penyimpangan dan ketidak benar dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang telah disesalkan dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim serta UUD yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 7 Desember 2023

Yang membuat pernyataan



Yoga Prasetyo

NIM. 11840113919

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

ak Ceta Diindungi Undang-Undang

... Dilang mengung sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Far gutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Far gutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



ABSTRAK

Nama : Yoga Prasetyo
Nim : 11840113919
Judul : Evaluasi Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH Berdasarkan Permensos No. 1 Tahun 2018 di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh problematika mengenai kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang belum dapat mengelola bantuan yang diberikan sesuai dengan Permensos No.1 Tahun 2018 mengenai PKH. Fenomena yang ditemukan dilapangan menunjukkan bahwa masih banyak KPM yang tidak menunaikan kewajiban untuk memprioritaskan pendidikan dan kesehatan sebagai tujuan penggunaan dana PKH. Evaluasi yang dilakukan menunjukkan bahwa problematika ini terjadi sebab kurangnya sosialisasi dan pemahaman mengenai tujuan kegunaan bantuan PKH. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Evaluasi Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH Berdasarkan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang, yang terdiri dari 1 informan kunci, dan 9 orang informan pendukung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) belum melaksanakan kewajiban untuk menggunakan bantuan PKH yang diberikan dalam aspek pendidikan dan kesehatan. KPM belum memprioritaskan bantuan untuk bidang kesehatan dan Pendidikan. Hasil observasi dilapangan banyak ditemukan KPM yang tidak memahami bagaimana menggunakan dana bantuan PKH dengan bijak dikarenakan kurangnya pemahaman dan sosialisasi mengenai kewajiban KPM berdasarkan Permensos No.1 Tahun 2018. Banyak ditemukan dilapangan bahwasanya KPM menggunakan dana bantuan yang diberikan untuk kepentingan lain seperti membayar angsuran dan lain-lain. Hal ini tentu tidak diperkenankan dikarenakan dana bantuan yang diberikan PKH diprioritaskan untuk bidang Pendidikan dan kesehatan masyarakat. KPM belum memiliki tanggungjawab dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban dalam memprioritaskan penggunaan dana bantuan yang diberikan untuk Pendidikan dan kesehatan.

Kata Kunci : Evaluasi Kewajiban, KPM, PKH

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Yoga Prasetyo

NEM : 11840113919

Title : *Evaluation of PKH Beneficiary Family Obligations (KPM) based on Permensos No. 1 of 2018 in Tangkerang Tengah Village, Marpoyan Damai District, Pekanbaru City*

This study was motivated by the problematic problem regarding the obligations of the PKH Beneficiary Family (KPM) who had not been able to manage assistance provided in accordance with Permensos No.1 of 2018 concerning PKH. The phenomenon found in the field shows that there are still many KPMs that do not fulfill the obligation to prioritize education and health as the purpose of using PKH funds. The evaluation was carried out showing that this problem occurred because of the lack of socialization and understanding of the purpose of the use of PKH assistance. The purpose of this study was to find out the evaluation of the PKH Beneficiary Family Obligations (KPM) based on Permensos Number 1 of 2018, Tangkerang Tengah Village, Marpoyan Damai District. The research used was qualitative. Data collection techniques used in this study were interviews, observations, and informants' documentation in this study totaling 10 people, consisting of 1 key informant, and 9 supporting informants. The results of this study show that the Beneficiary Family (KPM) has not carried out the obligation to use PKH assistance provided in aspects of education and health. KPM has not prioritized assistance for the health and education sector. The results of observations in the field are found by many KPM who do not understand how to use PKH assistance funds wisely due to lack of detention and socialization regarding KPM obligations based on Permensos No.1 in 2018. Many are found in the field that KPM uses assistance funds given for other purposes such as paying installments and others -other. This is certainly not justified because the assistance funds provided by PKH are prioritized for the field of education and public health. KPM does not yet have responsibilities and awareness to fulfill obligations in prioritizing the use of assistance funds provided for education and health.

Keywords: *Evaluation of Liabilities, KPM, PKH*



KATA PENGANTAR



Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, dan tidak lupa pula shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad *shallallahu 'alaihi wassalam* yang merupakan suri tauladan bagi kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah atau skripsi yang berjudul **“Evaluasi Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH Berdasarkan Permensos No. 1 Tahun 2018 di Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Tengah Kota Pekanbaru”**. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu bagian dari syarat untuk memperoleh gelar Sarjana srata satu (S1) yaitu Sarjana Sosial (S. Sos) pada program studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulisan skripsi ini juga tidak terlepas dari peranan berbagai pihak yang telah membantu penulis, baik berupa bimbingan, motivasi, dan dukungan secara moral maupun materil, serta secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak dan teristimewa yakni kedua orangtua tercinta, Ayahanda (Imron), Ibunda (Erniati) dan adikku (Yessi Marshanda) yang selalu memberikan do'a, kasih sayang dan dukungan yang begitu besar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Selain itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan dengan penuh rasa hormat ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Bapak Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd M.A selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, serta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Bapak Prof.Dr.Masduki, M. Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr.Toni Hartono, M. Si selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. H. Arwan, M. Ag selaku Wakil Dekan III.
2. Ibu Dr. Titi Antin,M.Si selaku Ketua Program Studi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam dan Ibu Yefni, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam.
3. Ibu Rosmita,M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
4. Bapak Dr. Ginda Harahap, M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah meluangkan waktu yang senantiasa memberikan saran dan masukkan dalam proses pembuatan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Terimakasih dalam hal ini telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan pelajaran yang sangat luar biasa kepada penulis.
6. Seluruh Staff dan Karyawan/I Fakultas Dakwah dan Komuikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Terimakasih dalam hal ini yang telah memberikan pelayanan dan sabar membantu penulis untuk memudahkan dalam segala hal administrasi.
7. Kepada seluruh pihak pendamping PKH Kelurahan Tangkerang Tengah yang menjadi informan dalam penelitian ini telah berkenan meluangkan waktu dari kesibukan untuk melayani penulis terkait penyusunan skripsi ini.
8. Kepada teman-teman seperjuangan Lokal D "Family 4Lte" dan angkatan 2018 Pengembangan Masyarakat Islam ada banyak sekali ilmu dan pesan yang penulis ambil menjadi pelajaran dari setiap pertemuan kita.
9. Terimakasih tak terhingga kepada Hafifah Dwi Lestari yang selalu mendoakan serta mensupport penulis dalam keadaan apapun.
10. Dan tak lupa pula penulis ucapkan terimakasih kepada kakak dan abang sepupu Anggri Mayrila, Rio Ferdinand dan Rinda Maryola serta para



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sahabat Algifari, Iklas Saputra, Hilda Utami dan Dayat alfatih yang selalu memberikan penulis motivasi dan semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi penulis.

Kepada seluruh pihak yang terlibat yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah berkontribusi demi selesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mengucapkan banyak terimakasih yang tidak terhingga dan semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* membalas kebaikan kita semua Aamiin. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang dapat membangun semangat penulis dalam memperbaikinya. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan motivasi untuk bekarya lebih baik lagi di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca lainnya. *Aamiin Aamiin Ya Rabbal' alamiin.*

Wassalamuálaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 27 Januari 2024
Penulis

YOGA PRASETYO
NIM. 11840113919

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Kajian Terdahulu	9
B. Landasan Teori	12
C. Konsep Operasional	23
D. Kerangka Pikir	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	26
A. Desain Penelitian	26
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	26
C. Sumber Data Penelitian	26
D. Subjek dan Objek Penelitian	27
E. Teknik Pengumpulan Data	28
F. Validasi Data	29
G. Teknik Analisis Data	30
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	32
A. Gambaran Kelurahan Tangkerang Tengah	32
B. Profil Keluarga Harapan di Kelurahan Tangkerang Tengah	36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Hasil Penelitian	39
B. Pembahasan	56
BAB VI PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Besaran Penerima Bantuan Dana PKH Tunai	20
Tabel 3.1	Informan Penelitian	28
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	33
Tabel 4.2	Perekonomian Masyarakat Kelurahan Tangkerang Tengah ...	33
Tabel 4.3	Pendidikan di Kelurahan Tangkerang Tengah	34
Tabel 4.4	Sarana Pendidkan	34
Tabel 4.5	Sarana Kesehatan	35
Tabel 4.6	Perekonomian Masyarakat Kelurahan Tangkerang Tengah....	35
Tabel 5.1	Informan Penelitian	40
Tabel 5.2	Daftar Penerima Bantuan	42

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pikir	25
Gambar 4.1	Agenda Keluarga Penerima PKH	37
Gambar 4.2	UPPKH Kota Pekanbaru	38
Gambar 4.3	UPPKH Koordinator Kelurahan Tangkerang Tengah	38




UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Lembaran Dokumentasi
- Lampiran 2 Kisi-kisi Instrumen
- Lampiran 3 Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 Pedoman Observasi
- Lampiran 5 Hasil Observasi



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki sekitar 269 juta jiwa dan di anugrahi dengan Sumber Daya Alam yang melimpah. Tetapi sungguh suatu yang ironis tahun 2021 dimana terdapat 9,78 persen penduduk Indonesia saat ini hidup dibawah garis kemiskinan. Kemiskinan pada hakikatnya menunjukkan pada situasi kesengsaraan dan ketidakberdayaan yang dialami seseorang ataupun masyarakat, baik ketidakmampuannya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maupun akibat ketidakmampuan negara memberikan perlindungan sosial kepada rakyatnya.

Kebijakan pemerintah dalam upaya peningkatan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial dimasyarakat telah dilakukan oleh pemerintahan. Perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir dan pembangunan infrastruktur. Namun gejala kemiskinan di Indonesia belum sepenuhnya bisa teratasi. “Kemiskinan disini diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental dan juga fisiknya dalam kelompok tersebut”. Namun, untuk menyelesaikan permasalahan yang berkembang di masyarakat diperlukan kebijakan sebagai realisasi dari fungsi dan tugas negara serta dalam rangka mencapai tujuan pembangunan.

Guna meningkatkan taraf hidup masyarakat berbasis rumah tangga, pemerintah mencanangkan program khusus bernama Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaksanakan sejak tahun 2007. Menurut Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial (Depsos, 2010) PKH dirancang untuk membantu kelompok masyarakat paling miskin dalam bentuk bantuan bersyarat. Program ini diharapkan mampu berkontribusi dalam percepatan pencapaian tujuan (*Sustainable Development Goals* atau *SDGs*), yaitu pembangunan desa berkelanjutan tidak ada kemiskinan, tidak ada kelaparan, kesehatan dan kesejahteraan yang baik, pendidikan berkualitas, kesetaraan



gender. yang disepakati dalam Sidang Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan September 2015, untuk periode 2016 hingga 2030.

PKH merupakan program kebijakan yang dirumuskan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam penyelenggaraan perlindungan sosial berbasis keluarga, sesuai dengan kebijakan pemerintah, dimasukkan dalam program bantuan sosial berbasis keluarga terpadu. Program ini merupakan kebijakan perlindungan sosial dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar. Sebagai program yang direncanakan secara terpusat. Dalam kaitan ini, tidak menutup kemungkinan akan terjadi penyimpangan peraturan pada saat pelaksanaan program.

Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) telah berlangsung sejak tahun 2013, tentunya program ini sudah bisa dievaluasi dimana dalam evaluasi program ini diperlukan respon masyarakat terhadap Program Keluarga Harapan (PKH). Jumlah KPM penerima Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tangkerang Tengah per Juli 2022 berjumlah 327 KPM dan dapat berkurang atau bertambah sesuai data valid di CAPIL DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) dan DAPODIK (data dasar pendidikan). Pada akhir 2022 jumlah KPM bertambah menjadi 411 penerima manfaat. Penyaluran dana PKH dilakukan dalam 4 tahap dalam setahun dan dari setiap tahap penerima bantuan PKH disalurkan secara bertahap. Fakta yang peneliti temukan pada observasi awal adalah banyak masyarakat di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai yang tergolong miskin dan belum merasakan penghidupan yang layak serta penerima hak Program Keluarga Harapan (PKH). belum memenuhi fungsi dan tujuan program PKH sehingga belum merasakan dampak nyata dari program PKH.

Sebagai penerima PKH, evaluasi diperlukan untuk melihat sejauh mana dampak program PKH terhadap penerima bantuan. Dengan adanya evaluasi terhadap program PKH ini, peneliti berharap dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat dan pemerintah untuk memperbaiki sistem penyaluran bantuan sesuai dengan hasil evaluasi yang diperoleh dari penerima bantuan program PKH, karena evaluasi diperlukan dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



merancang Program Keluarga Harapan. berorientasi pada harapan dan kepuasan rumah tangga, sasaran yang dapat dinilai dengan membandingkan kinerja PKH dengan harapan PKH. Sehingga penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk meningkatkan efektivitas Program Keluarga Harapan di masa yang akan datang. Agar PKH benar-benar dapat dirasakan oleh rumah tangga penerima bantuan dalam upaya pengentasan kemiskinan, kedepannya diharapkan para pendamping dan pengawas PKH mampu melaksanakan program PKH secara tepat sasaran. Respon masyarakat sangat diperlukan dalam evaluasi Program Keluarga Harapan.

PKH sebagai wujud dari kebijakan pemerintah dalam mengentaskan permasalahan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial merupakan hal yang paling ditunggu oleh masyarakat penerima bantuan untuk membantu kehidupannya. Sejak tahun 2013, program ini telah dilaksanakan, namun hanya sebagian kecil penerima yang terdaftar sebagai masyarakat mampu yang muncul dalam data pemerintah sebagai penerima bantuan PKH. Berdasarkan PERMENSOS NO.1 TAHUN 2018 pada pasal 2 disebutkan bahwa tujuan PKH adalah:

- 1) Meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial
- 2) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan
- 3) Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial
- 4) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan Dan
- 5) Memperkenalkan manfaat produk dan layanan keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Fakta yang terjadi dilapangan menunjukkan bahwa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Tangkerang Tengah memiliki tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat yang masih rendah. Banyak KPM yang tidak melaksanakan kewajiban dalam menggunakan dana bantuan PKH untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengakses Pendidikan dan kesehatan. Hasil observasi memperlihatkan bahwa KPM tidak memiliki pemahaman dan Sumber Daya Manusia yang memadai mengenai PKH. Seharusnya bantuan yang diberikan digunakan untuk memenuhi Pendidikan dan akses kesehatan tetapi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi yang tidak termasuk prioritas penggunaan dana PKH seperti membayar angsuran pribadi dan kebutuhan tersier. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kewajiban penerima PKH sangat diperlukan untuk melihat sejauh mana dampak PKH terhadap setiap penerimanya agar PKH tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan PKH.

Selain permasalahan yang muncul, apa yang menjadi tanda dan menyisakan pertanyaan adalah, mengapa PKH yang sudah ada sejak tahun 2013 ini masih mengalami kendala setiap tahunnya, apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang terjadi dalam proses implementasi serta bagaimana proses tersebut dipantau selama ini.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang ada di lapangan, maka permasalahan tersebut penting untuk diteliti guna mengetahui apakah evaluasi terhadap kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 di Kelurahan Tangkerang Tengah telah terlaksana dengan efektif sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia yang tertuang dalam Pedoman Program Keluarga Harapan (PKH) setelah program ini dilaksanakan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut lebih dalam dengan judul :**“EVALUASI KEWAJIBAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) PKH BERDASARKAN PERMENSOS NO. 1 TAHUN 2018 DI KELURAHAN TANGKERANG TENGAH KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU.”**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari penafsiran yang kurang tepat mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan penelitian ini, maka penulis perteras istilah-istilah pada judul tersebut :

1. Evaluasi

Menurut William Dunn, evaluasi dapat disamakan dengan appraisal, rating dan penilaian. Evaluasi ini memberikan informasi yang andal dan terpercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu sejauh mana kebutuhan, nilai, dan peluang telah dicapai melalui tindakan publik evaluasi berkontribusi pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan sasaran dan evaluasi berkontribusi pada penerapan metode analisis kebijakan lainnya termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Dunn menjelaskan kriteria evaluasi kebijakan publik antara lain: Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsipitas, dan Ketepatan. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan evaluasi dengan menentukan indikator evaluasi oleh William N Dunn yaitu: Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsipitas, dan Ketepatan.

2. Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau individu miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanggulangan kemiskinan, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima PKH . Program Keluarga Harapan (PKH) memberdayakan keluarga miskin yang memenuhi syarat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan dan pendidikan. Selain itu, Program Keluarga Harapan (PKH) juga dilakukan sebagai wujud implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang jaminan sosial, sehingga dilaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) tidak sama dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang selama ini dilaksanakan guna membantu masyarakat miskin. Program

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keluarga Harapan (PKH) merupakan upaya membangun sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin untuk mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin serta memutus rantai kemiskinan . Dalam penelitian ini peneliti fokus pada evaluasi kewajiban KPM yang fokus pada kriteria Kesehatan dan Pendidikan.

3. PERMENSOS No. 1 Tahun 2018

Peraturan dibuat untuk mencabut Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan pada latar belakang, maka penulis dalam penelitian merumuskan permasalahan sebagai Bagaimana Evaluasi Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH Berdasarkan Permensos No. 1 Tahun 2018 Di Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Tengah Kota Pekanbaru?

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari yang peneliti ungkapkan dilatar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Evaluasi Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH Berdasarkan Permensos No. 1 Tahun 2018 Di Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Tengah Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang dapat diambil dari penulisan proposal ini di antaranya adalah :

a. Kegunaan Teoritis

Menambah wawasan penulis sebagai perbandingan antara teori yang telah dipelajari dengan praktek yang diterapkan berdasarkan hasil data yang diperoleh dari beberapa penelitian dan hasil Evaluasi Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH Berdasarkan Permensos No. 1 Tahun 2018 Di Kecamatan Marpoyan Damai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelurahan Tangkerang Tengah Kota Pekanbaru.” Sesuai dengan bidang dan ilmu yang penulis pelajari selama mengambil jurusan Pengembangan Masyarakat Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

b. Manfaat Praktis

1) Untuk Komunitas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan PKH agar lebih maju dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2) Bagi SDM PKH

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan memudahkan Pendamping PKH, Pengawas Pekerja Sosial dan Perangkat Desa dalam memperbaiki sistem penyaluran kepada masyarakat.

3) Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan menjadi bahan referensi dalam melakukan penelitian serupa, serta mampu memberikan wawasan terhadap hal-hal ilmiah yang berkaitan dengan evaluasi kewajiban keluarga penerima manfaat (KPM) PKH berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Kelurahan Tangkerang Tengah, Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika penulisan sehingga memudahkan untuk memahami. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, alasan pemilihan judul, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang kajian terdahulu, kajian teori, konsep operasional, dan kerangka berpikir.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data

BAB IV : GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, yang pertama meliputi pemaparan data tentang lokasi Kecamatan Tangkerang Tengah Marpoyan Damai. Kedua, meliputi latar belakang PKH, rencana kegiatan PKH, sanksi PKH, skema bantuan PKH.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang menggambarkan hasil penelitian dan pembahasan.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisikan tentang menggambarkan hasil penelitian dan pembahasan.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Untuk membedakan penelitian penulis dengan penelitian lainnya, penulis membuat kajian terdahulu yang berkaitan dengan yang penulis lakukan yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ayuningtias jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya. Lulusan tahun 2018 dengan judul penelitian Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ngepung Kecamatan Lengkon Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan membahas tentang Evaluasi PKH di Kecamatan Lengkon. Adapun hasil dari penelitian ini ialah menunjukkan rata-rata persentase seluruh indikator sebesar 80,6 % atau berada pada kategori sangat baik, artinya evaluasi PKH di Desa Ngepung telah menghasilkan implementasi yang sesuai dengan yang diharapkan. Hasil indikator akurasi memperoleh persentase sebesar 87,22 % artinya hasil PKH Desa Ngepung benar-benar bermanfaat dan berharga bagi KPM.

Penelitian yang dilakukan oleh Ayuningtias memiliki persamaan dengan penulis yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang Program Keluarga Harapan. Perbedaannya dalah penulis meneliti tentang Evaluasi Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH Berdasarkan Permensos No. 1 Tahun 2018 Di Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Tengah Kota Pekanbaru, sedangkan penelitian terdahulu mengkaji tentang Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ngepung Kecamatan Lengkon Kabupaten Nganjuk.¹

¹ Skripsi. Ayuningtias. 2018. Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ngepung Kecamatan Lengkon Kabupaten Nganjuk.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian yang dilakukan oleh Edwin Satria Permana, Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang dengan judul Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) 2022 di Desa Saruni Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi tingkat pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Saruni. Penelitian ini menggunakan kuantitatif deskriptif. Adapun hasil dari penelitian ini ialah ditemukan bahwa proses pelaksanaan Keluarga Harapan Program (PKH) di Desa Saruni Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang berjalan dengan baik, dilihat dari proses pertemuan awal, pendampingan, pencairan bantuan, pemutakhiran data, dan verifikasi komitmen peserta, seluruh 6 indikator memperoleh tingkat hasil di atas 60%. Hanya saja minimnya PKH ini membuat masih banyak RTSM yang merasa bergantung pada bantuan PKH. Kemudian proses pemutakhiran data harus ditingkatkan lagi karena proses ini erat kaitannya dengan nilai nominal yang akan diberikan pada saat pencairan nanti. Lebih lanjut, UPPKH Pandeglang perlu meningkatkan kinerja antar lembaga internal dan eksternal karena program PKH pada dasarnya merupakan program antar lembaga.²

Penelitian yang dilakukan oleh Edwin Satria Permana memiliki persamaan dengan penulis yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang Program Keluarga Harapan. Perbedaannya adalah penulis meneliti tentang Evaluasi Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH Berdasarkan Permensos No. 1 Tahun 2018 Di Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Tengah Kota Pekanbaru, sedangkan penelitian terdahulu mengkaji tentang Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Saruni Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang.

² Skripsi. Edwin Satria Permana.2022. Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) 2022 di Desa Saruni Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Yustinadi jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar. Lulusan pada tahun 2021 dengan judul penelitian Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Botta Kecamatan Suli Kabupaten Luwu. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun hasil dari penelitian ini peneliti menemukan bahwa evaluasi (PKH) belum berhasil. Dari 6 indikator, hanya 4 faktor yang terpenuhi. Terdapat perbaikan dalam proses penilaian pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan tetap mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, sehingga pelaksanaan PKH dapat menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh anggota Program Keluarga Harapan (PKH).

Penelitian yang dilakukan oleh Yustinadi memiliki persamaan dengan penulis yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang Program Keluarga Harapan. Perbedaannya ialah penulis meneliti tentang Evaluasi Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH Berdasarkan Permensos No. 1 Tahun 2018 Di Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Tengah Kota Pekanbaru, sedangkan penelitian terdahulu mengkaji tentang Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Botta Kecamatan Suli Kabupaten Luwu.³

4. Penelitian yang dilakukan oleh Yanila Halawa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area dengan judul penelitian Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menanggulangi Kemiskinan di Desa Balodano Kecamatan Ma'u Kabupaten Nias 2021. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai analisis data. Sumber data dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris, BPD dan Masyarakat. Data dikumpulkan berdasarkan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Balodano Kecamatan

³ Skripsi. Yustinadi. 2021. Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Botta Kecamatan Suli Kabupaten Luwu.

Ma'u Kabupaten Nias sejauh ini sudah berjalan dengan cukup baik namun belum sepenuhnya berjalan efektif. Hal ini dapat dilihat dari teori Malay SP Hasibuan, 2002, yang memuat enam indikator yang digunakan antara lain prestasi, kedisiplinan, kreatifitas, kerjasama, kecakapan serta tanggung jawab pemerintah desa masih cukup baik dan disebabkan kurangnya sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana juga kurang memadai.

Penelitian yang dilakukan oleh Yanila Halawa memiliki persamaan dengan penulis yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang Program Keluarga Harapan. Perbedaannya dalah penulis meneliti tentang Evaluasi Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH Berdasarkan Permensos No. 1 Tahun 2018 Di Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Tengah Kota Pekanbaru, sedangkan penelitian terdahulu mengkaji tentang evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Balodano Kecamatan Ma'u Kabupaten Nias.⁴

B. Landasan Teori

1. Evaluasi

a. Pengertian Evaluasi

Menurut Stufflebeam dan Shinkfield (1985, p.159), evaluasi adalah suatu proses pemberian informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan harga dan jasa (the worth and merit) dari tujuan yang dicapai, rancangan, pelaksanaan, dan dampak terhadap membantu pengambilan keputusan, membantu akuntabilitas, dan meningkatkan pemahaman terhadap fenomena yang ada . Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, hakikat evaluasi adalah pemberian informasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Sedangkan menurut Komite Studi Nasional Evaluasi (National Committee on Evaluation) dari UCLA (Stark &

⁴Skripsi.Yanila.2021.Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menanggulangi Kemiskinan di Desa Balodano Kecamatan Ma'u Kabupaten Nias.

Thomas, 1994, p.12), evaluasi adalah suatu proses atau kegiatan memilih, mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan penyusunan program selanjutnya.

Evaluasi program menurut Cronbach dan Stufflebeam adalah upaya memberikan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan dan menekankan bahwa meskipun evaluator memberikan informasi, namun evaluator bukanlah pengambil keputusan tentang suatu program (Cronbach, 1982). Sedangkan definisi evaluasi program yang lain berasal dari Joint Committee on Standards for Educational Evaluation (1981) yang menyatakan bahwa evaluasi program adalah evaluasi yang menilai suatu kegiatan dengan menyediakan data yang berkesinambungan.

Berangkat dari pengertian sebelumnya, evaluasi program merupakan suatu proses. Secara eksplisit evaluasi mengacu pada pencapaian tujuan, sedangkan secara implisit evaluasi harus membandingkan apa yang telah dicapai dari program dengan apa yang seharusnya dicapai berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Dalam konteks pelaksanaan program, kriteria yang dimaksud adalah kriteria keberhasilan pelaksanaan dan yang dinilai adalah hasil atau proses itu sendiri dalam rangka pengambilan keputusan.

Evaluasi dapat digunakan untuk memeriksa tingkat keberhasilan program yang berkaitan dengan program lingkungan hidup dengan cara “menilai” apakah program tersebut dapat dilanjutkan, ditunda, ditingkatkan, dikembangkan, diterima, atau ditolak. Dapat disimpulkan dari seluruh penjelasan sebelumnya bahwa evaluasi pada dasarnya diperlukan dalam setiap program untuk mengetahui keberhasilan dan kemajuannya serta apakah target telah tercapai atau belum dan hasilnya nantinya dapat ditingkatkan menjadi lebih baik dari program sebelumnya. Ketika evaluasi dilakukan maka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan terlihat faktor-faktor apa saja yang perlu dipertahankan, ditingkatkan atau dihilangkan sama sekali.

Evaluasi dapat disamakan dengan appraisal, rating, dan penilaian. Evaluasi ini memberikan informasi yang andal dan terpercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu sejauh mana kebutuhan, nilai, dan peluang telah dicapai melalui tindakan publik evaluasi berkontribusi pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan sasaran dan evaluasi berkontribusi pada penerapan metode analisis kebijakan lainnya termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Dunn menjelaskan kriteria evaluasi kebijakan publik antara lain: Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, dan Ketepatan.⁵

Menurut Dunn (2003), kriteria-kriteria evaluasi kebijakan meliputi 6 (enam) tipe sebagai berikut :

1) Efektivitas

Efektivitas berkaitan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil yang diharapkan (konsekuensi), atau mencapai tujuan tindakan.

2) Efisiensi

Efisiensi menyangkut besarnya usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk/jasa. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil disebut efisiensi.

3) Kecukupan

Kecukupan menyangkut sejauh mana tingkat efektivitas memenuhi kebutuhan, nilai, atau peluang yang menimbulkan masalah. Kecukupan masih berkaitan dengan efektivitas yang mengukur seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan nilai, atau peluang dalam memecahkan permasalahan yang ada.

⁵ William Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik , 2003, hal. 610

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Pemerataan

Pemerataan berkaitan erat dengan rasionalitas hukum dan sosial dan mengacu pada distribusi konsekuensi dan upaya antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Leiju, dkk juga mengatakan bahwa kebijakan yang berorientasi pada kesetaraan adalah kebijakan yang upayanya didistribusikan secara adil. Suatu program tertentu mungkin efektif dan memadai jika biaya manfaatnya didistribusikan secara merata

5) Responsivitas

Responsivitas suatu kebijakan dapat diukur melalui respon masyarakat terhadap implementasinya setelah terlebih dahulu memperkirakan dampak apa yang akan terjadi jika suatu kebijakan diimplementasikan. Respon masyarakat setelah dampak kebijakan tersebut dimulai dapat dirasakan dalam bentuk positif berupa dukungan atau bentuk negatif berupa penolakan.

6) Ketepatan

Ketepatan merupakan kriteria yang digunakan untuk memilih sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria ini menyangkut substansi tujuan, bukan sarana atau instrumen untuk mewujudkan tujuan.⁶

b. Evaluasi Model CIPP

Evaluasi model CIPP merupakan konsep yang ditawarkan oleh Stufflebeam dengan pandangan bahwa tujuan penting evaluasi bukanlah untuk membuktikan tetapi untuk meningkatkan.⁷ Evaluasi model CIPP dapat diterapkan di berbagai bidang. Nana Sudjana dan Ibrahim (2004,246) menerjemahkan masing-masing dimensi tersebut dengan makna sebagai berikut:

⁶ William Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik , 2003, hal. 610

⁷ Stufflebeam, H McKee dan B McKee, 2003, hal.118

- 1) Konteks: Situasi atau latar belakang yang mempengaruhi perencanaan program pembinaan.
- 2) Input : Kualitas input yang dapat menunjang tercapainya program pembinaan.
- 3) Produk : Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program. Keunikan model ini adalah setiap evaluasi berkaitan dengan alat pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perencanaan dan pengoperasian suatu program.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program lintas kementerian dan lembaga, karena pelaku utamanya berasal dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Departemen Komunikasi dan Informatika. Teknologi, dan Badan Pusat Statistik. Untuk mensukseskan program ini dibantu oleh Tim Pakar PKH dan konsultan WordBank. PKH dirancang untuk membantu masyarakat miskin pada klaster pertama yaitu Bantuan dan Perlindungan Sosial Kelompok Sasaran yaitu berupa bantuan tunai bersyarat. kepada orang-orang miskin.

Bantuan tunai PKH bukan merupakan kelanjutan dari Program Subsidi Langsung Tunai yang selama ini berlangsung guna membantu RTM menjaga daya beli saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM.⁸

Sebagai program bansos bersyarat, bansos tunai PKH membuka akses bagi keluarga miskin, khususnya ibu hamil dan anak, untuk memanfaatkan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan (Faskes) dan fasilitas pendidikan (Fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan

⁸Buku Panduan Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lanjut usia dengan menjaga tingkat kesejahteraan sosial sesuai amanat konstitusi dan Nawacita Presiden Republik Indonesia.

Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin/RTSM berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan dalam melaksanakan kewajibannya. kualitas sumber daya manusianya. Melalui bantuan tunai PKH, KPM didorong untuk memiliki akses dan pemanfaatan layanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan dan bantuan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program pelengkap secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi tulang punggung pengentasan kemiskinan.

Penyaluran bantuan sosial PKH diberikan kepada KPM yang telah ditentukan oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. Penyaluran bantuan tunai diberikan dalam empat tahap dalam satu tahun.⁹

a. Tujuan Bantuan Tunai Program Keluarga Harapan (PKH)

Tujuan umum Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan tunai adalah untuk menurunkan angka kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mengubah perilaku RTM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan, khususnya pada masyarakat. kelompok RTM. Tujuan khusus PKH adalah:

1. Meningkatkan status sosial ekonomi RTM
2. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, serta balita dan anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar.
3. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan khususnya bagi anak RTM.
4. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.

⁹Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin.

b. Kewajiban Peserta PKH Penerima Bantuan Tunai

Peserta PKH wajib memenuhi syarat dan komitmen untuk berperan aktif dalam kegiatan pendidikan anak dan kesehatan keluarga, khususnya ibu dan anak. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh peserta PKH adalah sebagai berikut:¹⁰

c. Kesehatan

Pada Anak usia 0-6 tahun :

- 1) Anak usia 0-28 hari (*neonatus*) wajib diperiksa kesehatannya sebanyak 3 kali
- 2) Anak usia 0-11 bulan harus mendapat imunisasi lengkap (BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatis B) dan diukur berat badannya secara rutin setiap bulan.
- 3) Anak usia 6-11 bulan sebaiknya mendapat vitamin A minimal 2 (dua) kali dalam setahun yaitu pada bulan Februari dan Agustus. Anak usia 12-59 bulan perlu mendapat imunisasi tambahan dan penimbangan berat badan secara rutin setiap bulan.
- 4) Anak usia 5-6 tahun ditimbang secara berkala setiap bulan untuk memantau pertumbuhan dan perkembangannya dan/atau mengikuti program *Pendidikan Anak Usia Dini* (PAUD) jika lokasi/posyan dekat terdapat fasilitas PAUD.

Pada Wanita hamil dan nifas :

- 1) Selama hamil, ibu hamil wajib menjalani pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu satu kali pada usia kehamilan 0-3 bulan, satu kali pada usia kehamilan 4-6 bulan, dua kali pada usia kehamilan 7-9 bulan, dan mendapat tablet Fe. suplemen.

¹⁰*Ibid*

- 2) Ibu yang melahirkan harus ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.
- 3) Ibu nifas wajib menjalani pemeriksaan/pemeriksaan kesehatan dan mendapat pelayanan KB setelah melahirkan minimal 3 kali.

d. Pendidikan

Peserta PKH wajib memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan pendidikan, yaitu kehadiran di satuan pendidikan minimal 85% hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran, dengan catatan sebagai berikut:

- 1) Apabila dalam keluarga tersebut terdapat anak usia 5-6 tahun yang telah masuk sekolah dasar atau sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan persyaratan pendidikan.
- 2) Apabila mempunyai anak usia 7-15 tahun, maka peserta PKH harus terdaftar/terdaftar pada satuan pendidikan (SD, MI /SDLB/Paket A atau SMP/MTS/SMLB/Paket A atau SMP/MTs Terbuka).
- 3) Apabila mempunyai anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar, maka peserta PKH wajib mendaftarkan anak tersebut pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan program Wajib Belajar 9 tahun atau pendidikan sederajat.
- 4) Apabila anak di atas masih buta huruf, maka wajib mengikuti pendidikan keaksaraan fungsional di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) terdekat.
- 5) Apabila anak tersebut bekerja, atau disebut Pekerja Anak (PA) atau sudah lama putus sekolah, maka data anak tersebut akan didaftarkan dan diserahkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pendidikan tingkat Kabupaten/Kota untuk memperoleh Anak tersebut. Program Pengurangan Tenaga Kerja.
- 6) Apabila anak tersebut terpaksa berada di jalan atau disebut Anak Jalanan (AJ) dan sudah lama tidak masuk sekolah, maka data anak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut akan didaftarkan dan diserahkan ke Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk memperoleh Program Kesejahteraan Sosial Anak.

e. Lansia 70 Tahun keatas

Pemeriksaan kesehatan oleh tenaga kesehatan yang dapat dilakukan oleh petugas kesehatan atau mengunjungi puskesmas lansia (jika ada) dan mengikuti kegiatan sosial (*day care*)

f. Penyandang Disabilitas

- 1) Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan
- 2) Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan oleh petugas kesehatan melalui kunjungan ke rumah (*home care*)

g. Besaran Bantuan Tunai Program Keluarga Harapan

Besaran bantuan PKH tiap komponen berbeda-beda.¹¹Besaran bantuan untuk masing-masing peserta RTM PKH mengikuti skenario bantuan yang disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1

Besaran Penerima Bantuan Dana PKH Tunai

No	Bantuan Komponen	Indeks Bantuan
1.	Bantuan untuk ibu hamil/menyusui	Rp. 2.400.000
2.	Membantu anak-anak dibawah 6 tahun	Rp. 750.000
3.	Bantuan kepada peserta pendidikan setara Sekolah Dasar/Sederajat	Rp. 900.000
4.	Bantuan kepada peserta pendidikan setara SMP/Sederajat	Rp. 1.500.000
5.	Bantuan kepada peserta pendidikan setara SMA/Sederajat	Rp. 2.000.000
6.	Bantuan bagi penyandang disabilitas berat	Rp. 2.400.000
7.	Bantuan bagi lanjut usia yang berusia 70 tahun ke atas	Rp. 2.400.000

Sumber: data Kantor Kecamatan Tangkerang Tengah Tahun bantuan PKH 2023

¹¹Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila peserta tidak memenuhi komitmennya dalam waktu tiga bulan, maka besaran bantuan yang diterima akan dikurangi dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmennya dalam waktu satu bulan, maka bantuan akan dikurangi sebesar Rp. 50.000
- 2) Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmennya dalam waktu dua bulan, maka besarnya akan dikurangi sebesar Rp 100.000
- 3) Jika peserta PKH tidak memenuhi komitmennya dalam waktu dua bulan, maka jumlahnya akan dikurangi sebesar Rp 150.000
- 4) Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmennya dalam 3 bulan berturut-turut.
- 5) Maka Anda tidak akan menerima bantuan dalam satu periode pembayaran.
- 6) Ketentuan di atas berlaku secara tanggung renteng bagi seluruh anggota keluarga penerima bantuan PKH.¹²

3. Peraturan Menteri Sosial

Pada tahun 2018, Kementerian Sosial RI mengeluarkan peraturan baru mengenai PKH yaitu Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, ditetapkan di Jakarta oleh Menteri Sosial Khofifah Parawansa pada tanggal 8 Januari 2018, dan dilaksanakan dan diundang oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187, tanggal 29 Januari 2018. Peraturan ini dibuat untuk mencabut Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program. Keluarga Harapan. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan diterbitkan dengan pertimbangan bahwa:¹³

- 1) Untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan

¹²Buku Panduan Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan .2021

¹³Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018. Bab 1 Ketentuan Umum.

melalui peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, diperlukan program perlindungan sosial yang terencana, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

- 2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang PKH belum mengakomodir kebutuhan Program Keluarga Harapan sehingga perlu dilakukan perbaikan.
- 3) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Program Keluarga Harapan.
- 4) Dalam pasal 3 Permensos, sasaran PKH adalah keluarga atau individu miskin dan rentan serta terdaftar dalam program data terpadu penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.¹⁴

Program Keluarga Harapan yang disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau individu miskin dan rentan yang terdaftar dalam program data terpadu penanganan fakir miskin, yang diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima PKH .

Sasaran PKH adalah keluarga dan/atau individu miskin dan rentan serta terdaftar dalam program data terpadu penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.

Dalam bantuan PKH terdapat bantuan sosial dan bantuan pelengkap. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa kepada keluarga dan/atau seseorang yang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Sedangkan Bantuan Komplementer adalah bantuan berupa uang, barang dan jasa di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, perekonomian, perumahan dan kebutuhan dasar lainnya sebagai pelengkap Bantuan Sosial. Keluarga Penerima PKH berhak

¹⁴Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018. *Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 3*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan:¹⁵

- 1) Bantuan Sosial PKH
- 2) Bantuan PKH
- 3) Pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan, dan/atau fasilitas kesejahteraan sosial
- 4) Program Bantuan Komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, perekonomian, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.
- 5) Keluarga Penerima PKH wajib:¹⁶ memeriksakan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- 6) ikut serta dalam kegiatan pembelajaran dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak wajib sekolah usia 12 (dua belas) tahun, dan ikut serta dalam kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan keluarga yang mempunyai komponen lanjut usia mulai 60 (enam puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.

C Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk menjabarkan dalam bentuk nyata kerangka teoritis, karena kerangka teoritis masih bersifat abstrak juga belum sepenuhnya dapat diukur dilapangan. Untuk itu perlu dioperasionalkan agar lebih terarah. Peneliti menentukan teori evaluasi yang dikemukakan oleh William N Dunn, berdasarkan teori William N Dunn dalam proses evaluasi ada 6 aspek sebagai berikut :

1. Efektivitas
2. Efisiensi

¹⁵Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 pasal 6

¹⁶Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 pasal 7



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
3. Kecukupan
 4. Perataan
 5. Responsivitas
 6. Ketepatan

D. Kerangka Pikir


Kerangka berfikir adalah suatu pandangan yang sistematis mengenai permasalahan yang hendak diteliti tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.¹⁷ Untuk penjelasan lebih lanjut, kerangka pemikiran dapat diartikan sebagai penjelasan mengenai permasalahan penelitian dengan uraian yang dapat memberikan jawaban dari sebuah penelitian. Secara sistematis dapat digambarkan, berikut ini :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁷ Sugiyono, 2012, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, hlm. 27

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



Sumber : Evaluasi Menurut William N Dunn dan Permensos No. 1 Tahun 2018

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengaitkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

UIN University of Suska Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berfungsi untuk menyelidiki, menemukan, menjelaskan, mendeskripsikan fenomena-fenomena yang tidak dapat diukur dengan penelitian kuantitatif. Pendekatan deskriptif yaitu peneliti sebagai instrumen kuncinya, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (kombinasi), analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna daripada generalisasi.¹⁸ Pendekatan deskriptif cenderung menggunakan narasi dan analisis, mengembangkan teori (teori dijadikan pedoman untuk memusatkan perhatian pada masalah), serta menekankan pada proses dan makna.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah merupakan tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. Namun sebelumnya peneliti sudah melakukan observasi awal pada tanggal 20 April 2022 di Desa Tangkerang, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertamanya atau data yang diperoleh langsung dari hasil terjun langsung ke lapangan.¹⁹ Menurut Umi Narimawati data primer

¹⁸ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Litbang, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 18

¹⁹ Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995) hal. 44

adalah "data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file.²⁰ Untuk mendapatkan data primer peneliti melakukan wawancara langsung dengan seorang (informan).

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang dari hasil penyelidikan sendiri terkat melalui laporan-laporan, buku-buku, arsip-arsip dan lain-lain yang terkait dengan permasalahan penelitian yakni sebagai sumber penunjang dan perbandingan yang berkaitan dengan masalah yang diperoleh dari pihak lain dan sumber-sumber pembantu sehingga terkumpulnya data yang berguna untuk penelitian ini.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam konteks penelitian, subjek adalah seseorang atau suatu (benda) yang ingin diperoleh data atau informasi. Adapun dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitiannya adalah Pendamping PKH dan Keluarga Penerima PKH yang berjumlah 9 orang.

Informan berarti orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi adalah orang yang memberikan informasi mengenai permasalahan yang berhubungan dengan judul penelitian,²¹ informan dalam penelitian ini diambil dari pihak-pihak yang bersangkutan di Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. Informan dalam penelitian ini berjumlah 9 orang, yang terdiri dari 2 kategori :

1. Informan kunci (*key informant*) yang terdiri dari 1 orang.

Dalam hal ini adalah Pendamping PKH

2. Informan pendukung yang terdiri dari 9 orang.

Dalam hal ini yaitu Keluarga Penerima PKH

Informan penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

²⁰ Nuning Indah Pratiwi, *Penggunaan Media Vidio Call Dalam Teknologi Komunikasi*, Volume 1, Nomor 2, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Agustus 2017, hlm 211.

²¹ Nuning Indah Pratiwi, *Ibid* hlm 212.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Nama	Keterangan
1.	Elni Efrianti, S.Sos	Informan Kunci/Pendamping PKH
2.	Wiwik	Informan Pendukung PKH/KPM
3.	Silvia	Informan pendukung KPM PKH
4.	Endang	Informan Pendukung PKH/KPM
5.	Mahanum	Informan Pendukung PKH/KPM
6.	Linda	Informan Pendukung PKH/KPM
7.	Mariyati	Informan Pendukung PKH/KPM
8.	Elvianis	Informan Pendukung PKH/KPM
9.	Sariwati	Informan Pendukung PKH/KPM
10.	Ratna	Informan Pendukung PKH/KPM

E. Teknik Pengumpulan Data

Guna untuk memperoleh data yang di butuhkan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang di gunakan ada beberapa cara, antara lain:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.²² Observasi dapat diartikan sebagai suatu metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung ke lapangan. Dalam hal ini observasi ditujukan terhadap kegiatan-kegiatan yang berkaitan di lokasi Penelitian yaitu Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

²² Nazir, Metode Penelitian. (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005). Hlm 175

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil tatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk memperoleh informasi atau data. Teknik wawancara ini digunakan karena penulis mengharapkan data yang dibutuhkan akan dapat diperoleh secara langsung sehingga kebenarannya tidak akan diragukan lagi. Penulis mempersiapkan pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti dan juga diinterview tidak merasa keberatan apabila diambil data-datanya. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada Pendamping PKH dan Keluarga Penerima PKH.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara untuk mendapatkan data dalam bentuk catatan ataupun tulisan sebagai alat untuk mengumpulkan data dan digunakan untuk memperkuat data yang telah di peroleh sebelumnya. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dokumentasi dimaksudkan untuk melengkapi data dari hasil observasi dan wawancara, dokumentasi merupakan sumber data yang stabil, dimana menunjukkan suatu fakta yang telah berlangsung. Agar lebih memperjelas darimana informasi itu didapatkan, peneliti mengabadikan dalam bentuk foto-foto yang diambil pada saat penelitian di lokasi posyandu dan data mempelajari maupun mencatat arsip-arsip atau dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian untuk digunakan sebagai bahan menganalisa permasalahan.

F. Validasi Data

Dalam penelitian kualitatif peneliti harus berusaha mendapatkan data yang valid, untuk itu dalam pengumpulan data peneliti perlu mengadakan validitas data agar data yang diperoleh tidak invalid (cacat). Dalam hal ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Abdul Aziz Kasim Riau

peneliti menggunakan teknik Triangulasi. Triangulasi adalah suatu cara untuk mendapatkan data yang benar-benar absah dengan menggunakan metode ganda. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.²³

Dalam memeriksa data penelitian yang telah diperoleh digunakan langkah-langkah untuk menguji keabsahan data, dari hasil penelitian tersebut perlu dilakukan pengujian kembali terhadap data yang telah dikumpulkan. Teknik untuk memeriksa atau mengukur tingkat kredibilitas data.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data.²⁴

Dalam teknik analisis data deskriptif kualitatif dalam suatu penelitian kualitatif berguna untuk mengembangkan teori yang telah dibangun dari data yang sudah didapatkan dilapangan. Dalam proses analisis data dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Kegiatan analisis data dalam penelitian ini, yakni :

1. Pengumpulan Data

Data merupakan bahan penting yang digunakan peneliti untuk menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis dan mencapai tujuan penelitian. Oleh karena itu, data dan kualitas data menjadi poin penting

²³ Bachtiar S. Bachri, *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*, Vol. 10 No. 1, *Jurnal Teknologi Pendidikan*, April 2010, hlm 56.

²⁴ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 73

dalam penelitian karena menentukan kualitas hasil penelitian. Data diperoleh dari suatu proses yang disebut pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan proses memperoleh data empiris melalui informan dengan menggunakan metode tertentu.

2. Reduksi Data

Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus peneliti. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data yang direduksi, memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencari yang sewaktu-waktu di perlukan. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya diperlukan.²⁵

3. Penyajian Data

Penyajian data ini disusun sebagai informasi yang memberikan adanya penarikan kesimpulan dan mengambil tindakan dengan cermat dengan penyajian ini sehingga peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Verifikasi peneliti dilakukan setelah penyajian data selesai, dan ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah di analisis dengan teori. Hasil dari verifikasi tersebut peneliti gunakan sebagai data penyajian akhir. Karena telah melalui proses analisis untuk yang kedua kalinya, sehingga kekurangan data pada analisis tahap pertama dapat dilengkapi dengan hasil analisis tahap kedua agar diperoleh suatu kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan keadaan sebenarnya.

²⁵ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: ALFABETA, 2014), hal. 92

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Tangkerang Tengah

1. Letak Geografis

Tangkerang Tengah adalah salah satu kecamatan di Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau Indonesia. Secara astronomis Tangkerang Tengah terletak pada koordinat 100.27307 LS/LU – 0.619777 BT/BB. Tangkerang Tengah merupakan wilayah yang beriklim tropis dengan curah hujan mencapai 3.732,08 mm. Suhu rata-rata harian 27.00⁰ C dengan kelembaban udara rata-rata 84.00.

Luas wilayah Tangkerang Tengah adalah 863,50 Ha, dengan luas wilayah terbagi menjadi:

- a. Sawah : 790 Ha
- b. Lahan pertanian : 5 Ha
- c. Lahan perkebunan : 4 Ha
- d. Lahan lainnya : 65 Ha

Adapun batasan wilayah di Kelurahan Tangkerang Tengah berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara : Kelurahan Wonorejo
- b. Sebelah Selatan : Kelurahan Sidomulyo Timur
- c. Sebelah Barat : Kelurahan Tangkerang Barat
- d. Sebelah Timur : Kelurahan Tangkerang Selatan

Orbitrasi Kelurahan Tangkerang Tengah adalah sebagai berikut :

- a. Jarak dari pusat pemerintah Kabupaten : 8 KM
- b. Jarak dari Pemerintah Kota : 9 KM
- c. Jarak dari ibu Kota Provinsi : 42 KM

2. Kondisi Demografis

Adapun jumlah penduduk Kelurahan Tangkerang Tengah berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.1
Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	16.429
2	Perempuan	17.601
Jumlah Penduduk		34.030

(Sumber: kantor Kelurahan Tangkerang Tengah)

Berdasarkan tabel di atas dapat di ketahui bahwa jumlah penduduk Kelurahan Tangkerang Tengah sebanyak 34.030 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 16.429 jiwa, dan perempuan terdiri dari 17.601 jiwa.

3. Keadaan Ekonomi

Adapun kondisi ekonomi masyarakat Kelurahan Tangkerang Tengah untuk menjalankan roda perekonomian dan memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2
Perekonomian Masyarakat di Kelurahan Tangkerang Tengah

No	Jenis Mata Pencarian	Jumlah
1.	Industri Pengolahan	2.072
2.	TNI/Polri	7
3.	Swasta/BUMN	55
4.	Pengusaha / Pedagang	28
5.	Petani	418
6.	Buruh Tani	16
7.	Nelayan	1
8.	Peternak	418
9.	Melayani	2.339
10.	Pensiun	43
11.	Pedagang	5.316
12.	Pengangguran	21.452

(Sumber: Profil Kecamatan Tangkerang Tengah)

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa masyarakat Tangkerang Tengah memiliki mata pencaharian yang beragam, namun jumlah pengangguran di Desa Tangkerang Tengah masih sangat tinggi yaitu sebanyak 21.452 orang. Artinya tingkat perekonomian masyarakat Kecamatan Tangkerang Tengah masih rendah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pendidikan

Tabel 4.3
Pendidikan di Kelurahan Tangkerang Tengah

No	Jenis Sasaran	Jumlah
1.	PAUD	5.809
2.	TK	2.943
3.	SD	4.275
4.	SMP	5.798
5.	SMA	11.749
6.	Diploma III	1.308
7.	S1	1.870
8.	S2	248
9.	S3	3

(Sumber: Kelurahan Tangkerang Tengah)

Dari data di atas terlihat bahwa tingkat pendidikan masyarakat Tangkerang Tengah sudah baik. Rata-rata masyarakat Tangkerang Tengah merupakan masyarakat terpelajar, hanya 3 orang yang menyelesaikan studi S3.

5. Sarana Pendidikan

Tabel 4.4
Sarana Pendidikan

No	Kegiatan Kemasyarakatan	Jumlah
1	Perpustakaan Nagari	1
2	Gedung Sekolah PAUD	5
3	Gedung Sekolah TK	5
4	Gedung Sekolah Dasar	6
5	Gedung SMP	1
6	Gedung SMA	0
7	Gedung Perguruan Tinggi	0

(Sumber: Kelurahan Tangkerang Tengah)

Data di atas menunjukkan bahwa sarana prasarana pendidikan di Nagari Pakandangan belum lengkap, belum terdapat gedung Sekolah Menengah Atas (SMA). Padahal, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar, wajib belajar adalah 12 tahun, artinya sampai tingkat sekolah menengah atas. Dapat disimpulkan bahwa untuk melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas (SMA), anak-anak desa Pakandangan harus pergi ke desa lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Sarana Kesehatan

Tabel 4.5
Sarana Kesehatan

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Puskesmas Pembantu	1 Unit
2	Poliklinik	2 Unit
3	Pusat Pelayanan Kesehatan Terpadu	10 Unit

(Sumber: Kelurahan Tangkerang Tengah)

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa prasarana kesehatan di Kecamatan Tangkerang Tengah sudah baik dan memadai. Sarana prasarana kesehatan 10 posyandu berarti pelayanan kesehatan bayi/balita sangat memadai.

7. Ekonomi Komunitas

Perekonomian masyarakat merupakan salah satu hal penting dalam meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat. Perekonomian akan mempengaruhi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Berikut tabel Perekonomian Masyarakat Kelurahan Tangkerang Tengah.

Tabel 4.6
Perekonomian Masyarakat Kelurahan Tangkerang Tengah

Pengangguran	Jumlah
Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18 – 56 tahun)	627 orang
Banyaknya penduduk berumur 18 – 56 tahun yang masih bersekolah dan tidak bekerja	253 orang
Banyaknya penduduk berumur 18 – 56 tahun yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga	517 orang
Jumlah penduduk berusia 18 – 56 tahun yang bekerja penuh waktu	1034 orang
Jumlah penduduk berusia 18 – 56 tahun yang bekerja tidak dapat dipastikan	151 orang
Jumlah penduduk usia 18 – 56 tahun yang menyandang disabilitas dan tidak bekerja	15 orang
Jumlah penduduk berusia 18 – 56 tahun yang menyandang disabilitas dan bekerja	0 orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesejahteraan Keluarga	Jumlah
Jumlah keluarga kurang mampu	497 keluarga
Jumlah keluarga sejahtera 1	431 keluarga
Jumlah keluarga sejahtera 2	313 keluarga
Jumlah keluarga sejahtera 3	25 keluarga
Jumlah keluarga sejahtera adalah 3+	5 keluarga
Jumlah kepala keluarga	1271 keluarga

(Sumber: Kelurahan Tangkerang Tengah)

B. Profil Keluarga Harapan di Kelurahan Tangkerang Tengah

1. Sejarah Program Keluarga Harapan

Kelurahan Tangkerang Tengah sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesenjangan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

Melalui PKH, KPM didorong untuk memiliki akses dan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan *center of excellence* penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional. Namun program Keluarga Harapan di Pekanbaru mulai berjalan sejak 2013, program ini bertujuan meningkatkan kualitas manusia dengan memberikan bantuan dana tunai bersyarat bagi keluarga miskin dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan tertentu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tujuan Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program memberi membantu sosial bersyarat ke ditetapkan sebagai keluarga miskin sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH. Tujuan Program Keluarga Harapan adalah: mengikuti:

- a) Meningkatkan tingkat kehidupan keluarga penerima keuntungan melalui mengakses melayani pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial
- b) Mengurangi beban pembelanjaan dan peningkatan penghasilan keluarga miskin dan rentan
- c) Membuat mengubah perilaku dan kemandirian keluarga penerima keuntungan di dalam mengakses melayani kesehatan dan pendidikan termasuk kemakmuran sosial
- d) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan

Gambar 4.1
Agenda bulanan Keluarga Penerima PKH



Kegiatan bulanan antara pendamping PKH dengan
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH.

Sumber : Dokumentasi Pribadi

3. Struktur Organisasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 4.2
UPPKH Kota Pekanbaru



Sumber : UPPKH Pekanbaru 2022

Gambar 4.3
UPPKH Koordinator Kelurahan Tangkerang Tengah
Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru



Sumber : UPPKH Pekanbaru 2022



BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Evaluasi Kewajiban Keluarga Penerima PKH di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru yang diukur berdasarkan efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan dan reposivitas. Program PKH memberikan fasilitas dibidang Pendidikan dan kesehatan secara gratis kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM. Kewajiban di bidang pendidikan yaitu kewajiban menggunakan uang sesuai peruntukannya, serta anak yang bersekolah wajib menghadiri 85% hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran, menghadiri pertemuan bulanan, kegiatan penyuluhan atau pelatihan yang diberikan atau diselenggarakan oleh pendamping PKH. Penerima manfaat PKH berhak atas bantuan tunai dalam beberapa kategori yang ditentukan pemerintah, dan kewajiban menggunakannya sesuai prosedur yang berlaku. KPM yang mempunyai anak balita diwajibkan mengikuti kegiatan poyandu setiap bulan. Ibu Hamil wajib memeriksakan kadungannya sebanyak 4 kali di puskesmas. Fasilitas yang diberikan berupa pertolongan persalinan, pemeriksaan kesehatan selama kehamilan dan pasca melahirkan serta layanan KB gratis.

Hasil penelitian mengenai evaluasi yang dilakukan untuk meninjau program PKH menunjukkan bahwasanya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) belum sepenuhnya memenuhi kewajiban sebagai penerima manfaat untuk mengelola dan mengalokasikan dana bantuan yang diberikan oleh PKH untuk kepentingan Pendidikan dan kesehatan. Fakta dilapangan banyak ditemukan bahwasanya KPM menggunakan bantuan yang diberikan untuk kepentingan pribadi seperti membayar cicilan dan kebutuhan sehari-hari yang bukan merupakan tujuan penggunaan dana bantuan PKH. Hal ini disebabkan oleh kurangnya tanggungjawab dan kesadaran KPM dikarenakan belum memahami sepenuhnya tujuan dari program PKH. Masih terdapat beberapa kendala yang terjadi seperti KPM yang tidak rutin menghadiri rapat agenda PKH yang dilaksanakan setiap bulan sehingga sosialisasi dan penyuluhan mengenai program ini belum terealisasi dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan, hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penulis mengenai evaluasi kewajiban keluarga penerima manfaat PKH di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru belum terealisasi secara maksimal. Oleh karena itu, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hendaknya memiliki tanggungjawab dan kesadaran akan kewajiban sebagai penerima manfaat untuk mengelola dana bantuan yang diberikan secara bijaksana dan tidak menggungkannya untuk kepentingan pribadi sehingga melupakan kewajiban utama.
2. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) seharusnya menggunakan bantuan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan Pendidikan dan kesehatan.
3. Pendamping PKH wajib meminta laporan atau bukti penggunaan uang sesuai kebutuhan atau tujuan dana bantuan agar alokasi dana bisa tepat sasaran dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan hal pribadi.
4. Pemerintah lebih bijaksana dalam menyalurkan bantuan PKH kepada masyarakat dan lebih berhati-hati dalam memfilter masyarakat apakah sudah sesuai dengan kriteria sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar bantuan ini tepat sasaran dan masyarakat merasakan dampak positif akan kehadiran PKH sehingga masyarakat Indonesia lebih sejahtera di masa mendatang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Arkunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktis*. Jakarta: PT. RinekaCipta, Cetakan XIII.
- Anwas, Oos M. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Abjad.
- Buku Panduan Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2021.
- Creswell, John. W. (2016). *Pendekatan Desain Penelitian: Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Perpustakaan Mahasiswa.
- Dunn, N William. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Universitas Gajamada.
- Edward III, George. (1980). *Menerapkan Kebijakan Publik*. Washington: Kongres Triwulanan Inc.
- Effendi, Tajjudin. Tidak. (1993). *sumber daya manusia, kesempatan kerja dan kemiskinan*. Yogyakarta: PT. Tlora Wacana Yogya.
- Gunarsa (2000). *Psikologi Praktis Anak, Remaja dan Keluarga*. Yogyakarta : Gunung Mulia .
- Hamid, Hendrawati. 2018. *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat* . Makassar: Dela Macca.
- Mulyadi, 2014. *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan* . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Rasimin. 2018.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
- Ritzer, George. (2012). *Sosiologi Ilmu PengetahuanParadigma Ganda* . Jakarta: PT. Raja Glafindo Persada.
- Kementerian Sosial RI. (2015). *Bekerja sebagai Pendamping dan Operator PKH*.
- Urusan Sosial, Kementerian. (2014). *Pedoman Umum PKH*.
- Suarsono. (2009). *Konsep, Teori dan Aplikasi Analisis Kebijakan Pul* Yogyakarta: Perpustakaan Pembelajaran
- Suryono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*. Bandung: Abjad.
- Soeharto, Edi. (2009). *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia* . Bandung: Abjad.
- Soeharto, Edi. (2015). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Soenarko, H. (2003). *Kebijakan Publik* . Surabaya: Universitas Airlangga.
- Zuhriah, Nurul. (2006). *Metodologi PenelitianRasional dan Pendidikan* . Jakarta: Bumi Aksara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 1

HASIL DOKUMENTASI PENULIS SELAMA MELAKUKAN PENELITIAN DI LAPANGAN DI DESA TANGKERANG TENGAH KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pertemuan Bulanan Pendamping PKH dengan Keluarga Penerima



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan KPM PKH



Lampiran 2

KISI-KISI INSTRUMEN

Judul	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Teknik Pengumpulan Data
<p>Evaluasi Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH Berdasarkan Permensos No. 1 Tahun 2018 di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai</p>	<p>Evaluasi Kesehatan dan Pendidikan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH Berdasarkan Permensos No. 1 Tahun 2018</p>	Efektivitas	<p>Kesehatan Dan Pendidikan</p>	Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi
		Efisiensi		Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi
		Kecukupan		Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi
		Pemerataan		Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi
		Responsivitas		Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi
		Ketepatan		Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA

A. Bidang Pendidikan

1. Bagaimana efektivitas kewajiban bantuan pendidikan Program Keluarga Harapan Kelurahan Tangkerang Tengah bagi Keluarga Penerimaan Manfaat?
2. Bagaimana efisiensi kewajiban bantuan pendidikan Program Keluarga Harapan Kelurahan Tangkerang Tengah bagi Keluarga Penerimaan Manfaat?
3. Bagaimana kecukupan kewajiban bantuan pendidikan Program Keluarga Harapan Kelurahan Tangkerang Tengah bagi Keluarga Penerimaan Manfaat?
4. Bagaimana pemerataan kewajiban bantuan pendidikan Program Keluarga Harapan Kelurahan Tangkerang Tengah bagi Keluarga Penerimaan Manfaat?
5. Bagaimana resposivitas kewajiban bantuan pendidikan Program Keluarga Harapan Kelurahan Tangkerang Tengah bagi Keluarga Penerimaan Manfaat?
6. Bagaimana Ketepatan kewajiban bantuan pendidikan Program Keluarga Harapan Kelurahan Tangkerang Tengah bagi Keluarga Penerimaan Manfaat?

B. Bidang Kesehatan

1. Bagaimana efektivitas kewajiban bantuan kesehatan Program Keluarga Harapan Kelurahan Tangkerang Tengah bagi Keluarga Penerimaan Manfaat?
2. Bagaimana efisiensi kewajiban bantuan kesehatan Program Keluarga Harapan Kelurahan Tangkerang Tengah bagi Keluarga Penerimaan Manfaat?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana kecukupan kewajiban bantuan kesehatan Program Keluarga Harapan Kelurahan Tangkerang Tengah bagi Keluarga Penerimaan Manfaat?

2. Bagaimana pemerataan kewajiban bantuan kesehatan Program Keluarga Harapan Kelurahan Tangkerang Tengah bagi Keluarga Penerimaan Manfaat?

3. Bagaimana resposivitas kewajiban bantuan kesehatan Program Keluarga Harapan Kelurahan Tangkerang Tengah bagi Keluarga Penerimaan Manfaat?

4. Bagaimana resposivitas kewajiban bantuan kesehatan Program Keluarga Harapan Kelurahan Tangkerang Tengah bagi Keluarga Penerimaan Manfaat?



Lampiran 4

PEDOMAN OBSERVASI

Nama Peneliti : Yoga Prasetyo
Objek Observasi : Keluarga Penerima Manfaat KPM PKH Dan Pendamping PKH
Tempat Observasi : Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan adalah ingin mengetahui bagaimana Evaluasi Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat KPM PKH Berdasarkan Permensos No. 1 Tahun 2018 Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, yang meliputi:

A. Tujuan

Untuk memperoleh informasi dan data mengenai Evaluasi Kewajiban Keluarga Penerima Maanfaat (KPM) PKH Berdasarkan Permensos No. 1 Tahun 2018 Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

B. Aspek Yang Diamati

- i. Segala yang berkaitan mengenai Evaluasi Kewajiban Keluarga Penerima Maanfaat (KPM) PKH Berdasarkan Permensos No. 1 Tahun 2018 Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.
- ii. Segala sesuatu mengenai kondisi dan situasi serta kebiasaan sosial keluarga penerima manfaat PKH terhadap pendidikn dan kesehatan di kelurahan tangkerang tengah kecamatan marpoyan damai kota pekanbaru.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Lampiran 5

HASIL OBSERVASI

Nama Peneliti : Yoga Prasetyo
 Hari/Tanggal : 12 Novembver 2022
 Objek Observasi : Keluarga Penerima Manfaat PKH Dan Pendamping PKH
 Tempat Observasi : Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan pada tanggal 9 November sampai 12 November di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, peneliti menemukan bahwa di kelurahan tangkerang tengah masih banyak masyarakat miskin yang tinggal disana, sebagian masyarakat miskin disana bekerja sebagai kuli bangunan, ibu rumah tangga, pedagang kaki lima dan ada juga yang membuka warung kecil didepan rumahnya demi mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka. Hasil observasi dalam Evaluasi Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH Berdasarkan Permensos No.1 Tahun 2018 Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru bahwa masih ada keluarga penerima manfaat yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai penerima bantuan serta masih mengabaikan pendidikan dan kesehatannya.

Kesibukan membuat mereka kurang peka untuk mengikuti pertemuan kelompok yang dilakukan setiap bulanya, padahal didalam pertemuan kelompok tersebut terdapat modul pembelajaran tentang cara mengelolah uang bantuan agar sesuai peruntukanya serta didalam pertemuan kelompok tersebut juga diajarkan dan membangun kesadaran KPM akan pentingnya pendidikan dan kesehatan. Sehingga banyak keluarga penerima manfaat yang tidak tahu cara mengelola dan menggunakan dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah dan menggunakan untuk keperluan lain, padahal bantuan yang diberikan pemerintah tersebut diperuntukkan untuk menunjang pendidikan dan kesehatan mereka agar rumah tangga miskin dapat keluar dari kemiskinan dan lebih berdaya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

B-505/Un.04/F.IV/PP.00.9/04/2022

Pekanbaru, 22 April 2022

Biasa
1 (satu) berkas
Penunjukan Pembimbing
a.n. **Yoga Prasetyo**

Kepada
Yth. **Dr. Ginda Harahap, M.Ag**
Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Suska Riau

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan hormat,

Berdasarkan keputusan pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang penetapan judul dan pembimbing skripsi mahasiswa a.n **Yoga Prasetyo** NIM. 11840113919 dengan judul "**Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengurangan Angka Kemiskinan di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru**" saudara menjadi pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut.

Bimbingan yang saudara berikan meliputi :

1. Materi / Isi skripsi
2. Metodologi Penelitian

Kami tambahkan bahwa saudara dapat mengarahkan atau mengubah judul di atas bersama mahasiswa bersangkutan, sejauh tidak mengubah tema atau masalah pokoknya. Kami harapkan bimbingan tersebut dapat selesai dalam waktu **6 (enam) bulan.**

Atas kesediaan dan perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



Wassalam
Dekan
Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA
NIP. 19811118 200901 1 006

ak Cita Diinungi Undang-Undang
Dilarang mengutip, mengarang atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Fungtuipaan Karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
b. Fungtuipaan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

embusan
Yth. Ketua Prodi PMI

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
Telepon (0761) 562051 ; Faksimili (0761) 562052
Web : <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 08 Desember 2022

B- 7124/Un.04/F.IV/PP.00.9/12/2022
Biasa
1 (satu) Exp
Mengadakan Penelitian.

Kepada Yth,
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau**
Di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: Yoga Prasetyo
N I M	: 11840113919
Semester	: IX (Sembilan)
Jurusan	: Pengembangan Masyarakat Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

"Evaluasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH Berdasarkan Permensos No. 1 Tahun 2018 di Kelurahan Tangkerang Tengah Marpoyan Damai Kota Pekanbaru".

Adapun sumber data penelitian adalah :

Kelurahan Tangkerang Tengah Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam

Dekan



Dr. Imron Rosidi., S.Pd., M.A
NIP. 1981118 200901 1 006

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak ini adalah milik UIN Suska Riau
Ditandatangani sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Embusan:

1. Mahasiswa yang bersangkutan



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. – FAX : (0761) 39399 PEKANBARU



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/2727/2022

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISSET/52383 tanggal 14 Desember 2022, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

- YOGA PRASETYO
11840113919
DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN SUSKA RIAU
PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
S1
SEI JIRAK BATU LANGKAH KECIL KEL. BATU LANGKA KECIL KEC. KUOK-KAMPAR
EVALUASI PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) PKH BERDASARKAN PERMENSOS NO. 1 TAHUN 2018 DI KELURAHAN TANGKERANG TENGAH KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU
KANTOR KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU


Untuk melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 19 Desember 2022

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru



ZULFAHMI ADRIAN, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750715 199311 1 001

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan penulisnya atau orang-orang yang bertanggung jawab atas penciptaan isi dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tembusan

1. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
2. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

KECAMATAN MARPOYAN DAMAI

Jalan Arifin Ahmad No. – Kelurahan Sidomulyo Timur
PEKANBARU - 28125

Pekanbaru, 20 Desember 2022

PN.01.02/Kec.MD-Paten/371/2022
Biasa

Kepada Yth.
Sdr. Lurah Tangkerang Tengah
di
Pekanbaru

Pelaksanaan Riset / Penelitian

Menindaklanjuti Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru Nomor : 071/BKBP-S/2727/2022 tanggal 19 Desember 2022 perihal Pelaksanaan Riset /Penelitian, bersama ini kami memberikan izin penelitian di wilayah saudara atas nama :

Nama : YOGA PRASETYO
NIM : 11840113919
Fakultas : DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN SUSKA RIAU
Jurusan : NGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
Jenjang : S1
Alamat : Sei Jirak Batu Langkah Kecil Kel. Batu Langkah Kecil Kec. Kuok Kab. Kampar
Judul Penelitian : EVALUASI PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) PKH BERDASARKAN PERMENSOS NO1 TAHUN 2018 DI KELURAHAN TANGKERANG TENGAH KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU
Lokasi Penelitian : KELURAHAN TANGKERANG TENGAH

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan penelitian ini.
2. Pelaksanaan kegiatan ini berlangsung selama 2 (Dua) bulan terhitung mulai tanggal surat pelaksanaan riset/penelitian ini dibuat.
3. Berpakaian sopan dan mematuhi etika kantor/lokasi penelitian.
4. Menyampaikan hasil penelitian 1 (satu) rangkap kepada Kantor Camat Marpoyan Damai.

Demikian disampaikan agar dapat mematuhi ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan.

an. Camat Marpoyan Damai
Kasi Pelayan Terpadu,



Nico Chandra, S.Kom
NIP. 197901292011021002

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Berupa hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tembusan :

1. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Sdr. Inspektur Inspektorat Kota Pekanbaru.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmpptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/52383
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Sebagai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Penelitian dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : 714/Un.04/IV/PP.00.9/12/2022 Tanggal 8 Desember 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : YOGA PRASETYO |
| 2. NIM / KTP | : 11840113919 |
| 3. Program Studi | : PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : EVALUASI PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) PKH BERDASARKAN PERMENSOS NO.1 TAHUN 2018 DIKELURAHAN TANGKERANG TENGAH KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : PKH KELURAHAN TANGKERANG TENGAH KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU |

dengan ketentuan sebagai berikut:


tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 14 Desember 2022



Penyampaian :

Penyampaian Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Walikota Pekanbaru
- Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
- Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Berhubungan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya. Apabila mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini, wajib menyebutkan sumbernya dan mengutipnya dengan cara yang benar. Dilarang pula menyalin, memperbanyak, atau mendistribusikan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang pula menyalin, memperbanyak, atau mendistribusikan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Yoga Prasetyo dilahirkan di Desa Batu Langka Kecil, 31 Agustus 1999. Penulis adalah anak pertama dari pasangan Imron dan Erniati dan memiliki satu orang adik bernama Yesi Marshanda. Penulis menempuh jenjang Pendidikan dari SDN 012 Batu Langka Kecil pada tahun 2006 – 2012. Kemudian SMPN 3 Kuok pada tahun 2012 dan lulus pada tahun 2015, selanjutnya melanjutkan Pendidikan di SMAN 1 Salo dengan konsentrasi Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).

Pada tahun 2018 penulis melanjutkan Pendidikan Strata Satu (S1) di UIN Sultan Syarif Kasim Riau program studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi. Pada tahun 2021 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN DR Plus) Kelurahan Sialang Munggu RW 07 Kecamatan Tuah Madani. Penulis telah melaksanakan kewajiban Praktek Kerja Lapangan (PKL) di PKH Kota Pekanbaru pada tahun 2021.

Alhamdulillah penulis mengucapkan rasa syukur atas rahmat Allah yang maha kuasa dan dukungan dari orang-orang terkasih. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Evaluasi Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH Berdasarkan Permensos No. 1 Tahun 2018 Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru”** dibawah bimbingan Ibu Rosmita, M.Ag sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Berdasarkan hasil ujian Sarjana (Munaqasyah) pada tanggal 20 Desember 2023 penulis dinyatakan **LULUS** dan telah berhak menyangand gelar Sarjana Sosial (S.Sos)